I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang disingkat dengan Polri) selaku alat Negara dan lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Hukum menjamin agar keadilan dapat dijalankan secara murni dan konsekuen untuk seluruh rakyat tanpa membedakan asal-usul, warna kulit, kedudukan, keyakinan dan lain sebagainya.[1]

Melihat fungsi kepolisian tersebut, ternyata masih terdapat beberapa oknum polisi yang menyalahgunakan wewenangnya. Wewenang Kepolisian yang dimaksud seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15, yang salah satu ayatnya menyatakan bahwa polisi melaksanakan pemeriksaan khusus dalam rangka pencegahan demi memelihara keamanan umum. Salah satu

---

[1]Budi Rizki Husin - Rini Fatonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum.* Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014. hlm 1

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum ini adalah dengan menggunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika inilah yang membahayakan karena akan membawa pengaruh buruk terhadap diri si pemakai, di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung pada zat-zat narkotika, yang jika tidak tercegah (terobati), maka akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya sehingga akan memperparah keadaan diri pecandu.[2] David L. Carter mengungkapkan bahwa penyimpangan polisi, dengan menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya, akan mendorong terjadinya pemudaran wibawa polisi.[3]

Istilah Narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah *"narcotics"* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *"drug",* yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran;
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh- pengaruh tersebut dapat berupa :
    a. Penenang
    b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
    c. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).[4]

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan

---

[2]Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung,1985, hlm 24
[3]http://www.Indomedia.com/UpayaMereduksiBudayaMiliterismeDalamPendidikanPori, diakes pada tanggal 12 Juni 2015 11.39
[4]Soedjono D., *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1976, hlm. 14

atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis". Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria :

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok Methamphetamine (sabu- sabu) seberat 1 gram.
2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
6. Daun Koka seberat 5 gram.
7. Meskalin seberat 5 gram
8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.

c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dsb atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di dalam masyarakat.[5] Dikeluarkannya Undang-Undang Narkotika ini mengatur ketentuan mengenai putusan yang memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna narkotika terutama yang terdapat dalam Pasal 54, yang menyatakan bahwa:

> Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut *double track system*, yang merupakan kebijakan hukum pidana yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan, mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki dua sisi. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Hal bahwa korban penyalahgunaan narkotika, selain sebagai pelaku

[5]http://www.artikata.com/arti-347326-rehabilitasi.html diakses pada 6 Agustus 2015 pukul 22.10.

tindak pidana juga sekaligus korban kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi keras disebut *self victimization* atau *victimless crime*.[6]

Menangani perkara pecandu narkotika, hakim dapat menerapkan ketentuan Pasal 103 atau Pasal 127 dalam Undang-Undang Narkotika. Pasal 103 yang mengatur mengenai sanksi tindakan berupa rehabilitasi, yang menyatakan bahwa:

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Selain itu hakim dapat menerapkan ketentuan Pasal 127 yang mengatur mengenai sanksi pidana yang menyatakan bahwa:

(1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

---

[6] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisataris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta-PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 100

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 memberikan peluang yang lebih besar bagi pecandu narkotika untuk divonis menjalani rehabilitasi yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pengguna narkotika memang sebaiknya direhabilitasi termasuk polisi yang menggunakan narkotika, ada banyak hal mengapa mereka sebaiknya direhabilitasi. *Pertama,* pengguna narkoba merupakan korban yang termakan bujuk rayu pengedar, sifat adiktif yang terkandung membuat pengguna ketergantungan untuk mengkonsumsi narkotika. *Kedua*, penggunaan narkoba yang terus-menerus akan berdampak pada kerusakan fisik seseorang dan bisa merusak sistem saraf pusat sehingga membuat mereka menjadi gila atau keterbelakangan mental bahkan menimbulkan kematian. *Ketiga,* berbicara tentang narkoba berarti berbicara tentang *supply and demand*. Semakin banyak permintaan *(demand)* berarti narkoba akan terus ada atau bertambah

(supply). Merehabilitasi pengguna narkotika hingga sembuh adalah suatu langkah untuk menekan permintaan.

Berdasarkan sebuah kasus yang terjadi sekitar satu tahun terakhir ini, bahwa masih saja terdapat kasus oknum Polri yang menggunakan narkoba seperti kasus yang terjadi pada tahun 2014, sejumlah polisi dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil tes urine nya. Seperti halnya di Polres Sumbawa teridentifikasi 9 anggota positif memakai narkoba[7]. Lain lagi dengan kasus di Polres Jakarta Barat terdapat 30 polisi yang ketahuan menggunakan narkoba yang diketahui dari hasil tes urine mereka. Polisi-polisi yang positif menggunakan narkoba ini awalnya diberi pelatihan kepolisian yang berat, supaya kandungan narkoba dalam tubuhnya keluar, setelah itu mereka akan direhabilitasi sebagai hukuman atas perbuatan mereka yang menggunakan narkotika.[8]

Khususnya di wilayah Polda Lampung beberapa tahun terakhir, masih terdapat beberapa anggota kepolisian yang positif menggunakan narkotika. Seperti di tahun 2015 terdapat 7 polisi jajaran Polda Lampung terlibat penyalahgunaan narkotika karena menunjukkan hasil tes urine yang positif. Kepala Bidang Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih mengatakan personel yang paling banyak menggunakan narkotika adalah anggota Polres Tanggamus. Pengguna ini akan menjalani rehabilitasi di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling, sebagai hukuman atas perbuatan mereka.

---

[7]http://www.merdeka.com/tag/p/polisi-narkoba/tes-urine-mendadak-dua-polisi-di-sumbawa-positif-narkoba.html diakses pada 9 Agustus 2015 pukul 15.08

[8]http://metro.tempo.co/read/news/2014/09/11/064606095/puluhan-polisi-jakarta-barat-positif-narkoba diakses pada 5 agustus 2015 pukul 16.33

Selain kasus-kasus di atas, Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung mencatat bahwa hingga bulan September 2015 sudah terdapat 7 (tujuh) oknum anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus narkoba yang terjadi di Provinsi Lampung, jumlah ini bukanlah jumlah yang sedikit mengingat kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran narkoba.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anggota POLRI yang Menggunakan Narkotika (Studi pada Sekolah Polisi Negara Kemiling)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang penulis ajukan sebagai berikut :

a. Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anggota POLRI yang Menggunakan Narkotika pada Sekolah Polisi Negara Kemiling?
b. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anggota POLRI yang Menggunakan Narkotika pada Sekolah Polisi Negara Kemiling?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian meliputi: Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pelaksana Pidana yang lingkup pembahasanannya yaitu efektivitas pelaksanaan rehabilitasi terhadap anggota POLRI yang menggunakan narkotika. Sedangkan lingkup bidang ilmu bagian hukum pidana adalah Studi Lembaga Penegak Hukum pada tahun penelitian 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas, dan rinci mengenai efektivitas pelaksanaan rehabilitasi terhadap anggota POLRI yang menggunakan narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
b. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas, dan rinci terkait seberapa efektif pelaksanaan rehabilitasi terhadap anggota POLRI yang menggunakan narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum terkait penggunaan narkotika khususnya di lingkungan internal Polri.

b) Kegunaan Praktis

Peranan dan tindakan tegas pimpinan polri lebih dititikberatkan khususnya dalam menindaklanjuti anggotanya yang menggunakan narkotika dengan cara rehabilitasi di Sekolah Polisi Negara Kemiling.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.[9]

Selanjutnya teori yang dipakai dalam menganalisa permasalahan dalam skripsi ini adalah teori efektivitas yang dikemukakan oleh Atmosoeprapto, menyatakan Efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat. Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi.

---

[9]Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, hlm.124.

Berkaitan dengan hal ini, efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely antara lain:

1. Efektivitas Individu

Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan Jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

3. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu[10]:

a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

---

[10] SP Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja,*Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm.77.

b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan Steers mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut[11]:

1. Pencapaian Tujuan

   Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

   Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

   Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

---

[11] Martini dan Lubis, *Teori Organisasi*,Ghalia Indonesia, Bandung,1997. hlm.76

Menciptakan, memelihara serta menjaga ketertiban umum merupakan pokok penegakan hukum yang sumbernya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau dampak negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain:[12]

1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

2. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaat hukum secara proporsional.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

---

[12] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, 1983, hlm. 17

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfariasi antara lain :

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) ;
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
10. Hukum diartikan sebagai seni.

5. Faktor kebudayaan

Faktor ini sebernarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, subtansi dan kebudayaan.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.[13]

Pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

a. Efektivitas adalah keadaan berpengaruh, dapat membawa dan berhasil guna (usaha, tindakan)[14]

b. Pelaksanaan adalah proses, atau acara tau perbuatan dalam melaksanakan.[15]

c. Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal.[16]

d. Kepolisian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan undang-undang.[17]

e. Penggunaan adalah memakai (alat, perkakas), mengambil manfaatnya atau melakukan sesuatu dengan tidak boleh.[18]

f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

---

[13] Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press,hlm.132.
[14] Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1998), hlm. 219
[15] *Ibid*, hlm. 317
[16]David Arnot, dkk (2009). *Pustaka kesehatan Populer Pengobatan Praktis: perawatan Alternatif dan tradisional, volume 7*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. hlm. 180.
[17]*Ibid*, hlm.350
[18] http://www.artikata.com/arti-364694-menggunakan.html diakses pada 24 Agustus 2015 pukul 14:46

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.[19]

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan tentang Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anggota POLRI yang Menggunakan Narkotika.

---

[19] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan jawaban tentang pelaksanaan penegakan hukum meliputi efektivitas rehabilitasi beserta faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap anggota POLRI yang menggunakan Narkotika.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil serta memuat saran-saran mengenai Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anggota POLRI yang Menyalahgunakan Narkotika.